



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PROGRAM ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai target Eliminasi Malaria, diperlukan upaya percepatan pencegahan dan penanggulangan malaria secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan semua pihak;
  - b. bahwa menindaklanjuti upaya percepatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman khusus yang mengatur pelaksanaan program Eliminasi Malaria di Kabupaten Lombok Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
6. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM ELIMINASI MALARIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit *Plasmodium sp* yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah (eritrosit) manusia.
5. Eliminasi Malaria adalah upaya pemutusan rantai penularan Malaria setempat pada manusia di wilayah tertentu secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
6. Surveilans Malaria yang selanjutnya disebut Surveilans adalah kegiatan pengamatan pada manusia dan faktor risiko yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian Malaria dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan Malaria untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien.

7. Kemitraan adalah suatu bentuk ikatan bersama antara 2 (dua) pihak atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagi kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai berbagi pengelolaan, investasi, dan sumber daya untuk program kesehatan dengan memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
8. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan berbagai pihak.
9. *Monitoring* adalah upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria yang dilakukan secara terus menerus.
10. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiatan Eliminasi Malaria dalam jangka waktu tertentu, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
11. Kejadian Luar Biasa Malaria yang selanjutnya disebut KLB Malaria adalah kondisi yang ditandai dengan peningkatan kasus Malaria berturut-turut baik periode minggu, bulan, atau tahun yang bermakna secara epidemiologi di suatu wilayah.
12. Efikasi adalah perubahan atau efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat.
13. Gerakan Berantas Kembali Malaria yang selanjutnya disebut Gebrak Malaria adalah gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas kembali Malaria secara intensif melalui Kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya, dan badan internasional serta penyandang dana lainnya.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan Eliminasi Malaria.

## BAB II

### TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

#### Pasal 2

- (1) Tujuan pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat dan terbebas dari penularan Malaria secara bertahap sampai tahun 2025.
- (2) Sasaran pelaksanaan Eliminasi Malaria adalah seluruh wilayah di Daerah.

Pasal 3 ...



### Pasal 3

Indikator sebagai daerah tereliminasi Malaria adalah bila tidak ditemukan lagi kasus penularan setempat (*indigenous*) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut serta dijamin dengan kemampuan pelaksanaan Surveilans yang baik.

## BAB III

### PELAKSANAAN ELIMINASI MALARIA

#### Pasal 4

Kegiatan Eliminasi Malaria dilaksanakan melalui strategi, sebagai berikut:

- a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian Malaria yang berkualitas;
- b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung Eliminasi Malaria secara aktif;
- c. melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan Advokasi dengan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan Eliminasi Malaria;
- d. mengembangkan Kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional, maupun internasional secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk swasta, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam forum Gebrak Malaria;
- e. menyelenggarakan sistem Surveilans, *Monitoring*, dan Evaluasi serta informasi kesehatan;
- f. melaksanakan upaya Eliminasi Malaria melalui Kemitraan dalam forum Gebrak Malaria atau forum lain yang terbentuk;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria;
- h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- i. mengembangkan upaya kesehatan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa; dan
- j. melakukan pengawasan migrasi Malaria dimana semua pendatang baik pekerja ataupun wisatawan harus melaporkan diri ke Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM) terdekat untuk dilakukan pemeriksaan Malaria dengan tujuan mencegah penularan Malaria.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan strategi Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
- b. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. peningkatan Surveilans; dan
- d. penemuan penderita dan tata laksana penderita.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Eliminasi Malaria di tingkat kabupaten, kecamatan, dan kelurahan/desa dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria, dan Kemitraan dengan mengikutsertakan secara aktif warga masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko:
    1. pengendalian vektor dan lingkungan;
    2. analisa dinamika penularan; dan
    3. *larvasiding*;
  - b. peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit dengan:
    1. pemberdayaan masyarakat dengan:
      - a) promosi dan prevensi kesehatan;
      - b) pembentukan kader Malaria; dan
      - c) pemberdayaan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Tim Penggerak PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
    2. penggalangan Kemitraan melalui:
      - a) Advokasi;
      - b) *tehnical assistance*;
      - c) peningkatan sumber daya; dan
      - d) Kemitraan dengan LSM.
  - c. peningkatan Surveilans dengan:
    1. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Malaria, yaitu upaya untuk pencegahan terjadinya KLB Malaria melalui kegiatan pemantauan penyakit (Surveilans) dilakukan terus menerus untuk memantau terjadinya kasus Malaria;
    2. Surveilans kasus termasuk migrasi penduduk;
    3. Surveilans vektor;

4. penanggulangan ...

1

4. penanggulangan KLB Malaria;
  5. sistem informasi Malaria (pencatatan, pelaporan, dan pemetaan);
  6. *Monitoring* Efikasi obat dan larvasida; dan
  7. Surveilans berbasis masyarakat oleh kader Malaria desa;
- d. penemuan dan tata laksana penderita melalui:
1. penemuan penderita;
  2. diagnosis;
  3. pengobatan; dan
  4. rujukan.

#### BAB IV

### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 7

Dalam pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria, Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tugas sebagai berikut:

- a. menyusun strategi dan program aksi kegiatan pelaksanaan program Eliminasi Malaria melalui komitmen kebijakan Daerah yang dituangkan dalam regulasi Daerah sebagai penjabaran pedoman Eliminasi Malaria nasional;
- b. memberikan asistensi dan Advokasi kepada instansi/ sektor terkait Malaria tentang strategi pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah;
- c. mengoordinasikan kegiatan program Eliminasi Malaria dengan instansi/sektor terkait dalam mendukung Eliminasi Malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM, dan organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan program Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan program Eliminasi Malaria di Daerah;
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Eliminasi Malaria termasuk dalamantisipasi terjadinya KLB Malaria serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan *Monitoring* Efikasi obat dan resistensi vektor, mengembangkan jejaring Surveilans epidemiologi dan sistem informasi Malaria dalam melaksanakan *Monitoring*, Evaluasi, dan pelaporan upaya pelaksanaan program Eliminasi Malaria dalam pencapaian status Malaria di seluruh wilayah Daerah; dan

i. melaksanakan ...

- i. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung pencapaian Eliminasi Malaria.

## BAB V

### TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

#### Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria, dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten dan Tim Penilai Eliminasi Malaria Kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, organisasi profesi, dan unsur lain yang diperlukan.

#### Pasal 9

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian, dan Evaluasi Eliminasi Malaria di tingkat kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan pembinaan, penilaian, dan Evaluasi Eliminasi Malaria di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa di wilayahnya.

#### Pasal 11

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten dan Tim Penilai Eliminasi Malaria Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Eliminasi Malaria untuk mendapatkan sertifikasi Eliminasi Malaria.
- (2) Hasil Evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi Malaria Kabupaten disampaikan kepada Bupati sebagai dasar mengajukan usulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Pusat.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi program Eliminasi Malaria dari aspek proses operasional program, indikator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi, dilakukan *Monitoring* dan Evaluasi.

(2) *Monitoring ...*

- (2) *Monitoring* dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

## BAB VII FORUM KOORDINASI

### Pasal 13

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan program Eliminasi Malaria melalui Gebrak Malaria, Bupati membentuk Forum Gebrak Malaria.
- (2) Susunan keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. komisi diagnosis dan pengobatan Malaria;
  - b. komisi laboratorium;
  - c. komisi penilaian Eliminasi Malaria;
  - d. komisi pengendalian faktor risiko;
  - e. komisi kemitraan; dan
  - f. komisi operasional riset.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas, sebagai berikut:
- a. komisi diagnosis dan pengobatan Malaria bertugas:
    1. melakukan kajian ilmiah tentang pelaksanaan diagnosis dan pengobatan Malaria;
    2. merekomendasikan kebijakan, strategi, dan pedoman penatalaksanaan kasus Malaria yang efektif dan aman; dan
    3. melakukan advokasi dan sosialisasi tentang pelaksanaan rekomendasi komisi diagnosis dan pengobatan Malaria;
  - b. komisi laboratorium bertugas:
    1. melakukan kajian ilmiah tentang kualitas laboratorium dan pemeriksaan mikroskopis Malaria;
    2. mengoordinasikan kegiatan yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium Malaria; dan
    3. memperkuat jejaring laboratorium pemeriksaan Malaria;
  - c. komisi penilaian Eliminasi Malaria bertugas:
    1. melakukan *review* terhadap hasil penilaian tim *Monitoring* Eliminasi Malaria tentang persyaratan Eliminasi Malaria yang harus dipenuhi oleh Daerah untuk mendapatkan sertifikat bebas Malaria dari Pemerintah (Kementerian Kesehatan);

2. melakukan ...

2. melakukan *review* dan penilaian pelaksanaan Eliminasi Malaria di Daerah dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Kesehatan sebagai bahan pertimbangan untuk mendapat sertifikat bebas Malaria dari *World Health Organization (WHO)* apabila sudah memenuhi persyaratan; dan
  3. melakukan uji petik hasil penilaian tim *Monitoring Eliminasi* apabila diperlukan;
- d. komisi pengendalian faktor risiko bertugas:
1. melakukan telaah terhadap kebijakan dan pelaksanaan upaya pengendalian vektor Malaria dan faktor risiko lainnya;
  2. menggalang Kemitraan dengan para ahli, organisasi profesi, dan institusi/lembaga terkait;
  3. melakukan telaah dampak perubahan iklim yang mempengaruhi faktor risiko kejadian Malaria; dan
  4. memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan pengendalian vektor dan faktor risiko lainnya dalam rangka Eliminasi Malaria;
- e. komisi Kemitraan bertugas:
1. menggalang Kemitraan dengan lintas program, lintas sektor, pakar, perguruan tinggi, swasta, organisasi profesi, organisasi keagamaan, LSM, kalangan media, dan pihak lain dalam mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria;
  2. menggerakkan potensi sumber daya dalam mendukung pelaksanaan Eliminasi Malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. melakukan sosialisasi, Advokasi, dan koordinasi untuk kesinambungan pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria;
- f. komisi operasional riset bertugas:
1. melakukan kajian berdasarkan pertimbangan ilmu kedokteran, kesehatan masyarakat, pemerintahan, sosial budaya, dan unsur lain yang terkait untuk mencapai Eliminasi Malaria;
  2. mengoordinasikan penelitian operasional dalam mendukung Eliminasi Malaria di Daerah; dan
  3. memberikan masukan guna merumuskan kebijakan dan strategi penggerakan Eliminasi Malaria.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Untuk mendukung program Eliminasi Malaria, seluruh Perangkat Daerah terkait menyusun rencana aksi pelaksanaan Eliminasi Malaria serta kebutuhan anggarannya sesuai mekanisme yang berlaku.
- (2) Anggaran pelaksanaan program Eliminasi Malaria bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. BUPATI LOMBOK BARAT, 

  
ILHAM

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 26 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



FAUZAN HUSNIADI

